



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maimun Akuba Alias Mun
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/22 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Maimun Akuba Alias Mun ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh oleh Mohammad Rivky Mohi, SH., Dkk Advokat pada Kantor Mohammad Rivky Mohi dan Rekan beralamat di Jl. Non Pango Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020 sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIMUN AKUBA alias MUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIMUN AKUBA alias MUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAIMUN AKUBA Alias MUN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula mula terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMAN KATILI ,SH.MH sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membayar gaji karyawan PLN dan akan dikembalikan dua minggu kemudian, karena alasan terdakwa tersebut maka saksi korban mempercayai dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- melalui transfer ke rekening Mandiri terdakwa tanggal 25 Mei 2018 dan ternyata uang tersebut bukan untuk digunakan membayar gaji karyawan PLN karena gaji karyawan PLN telah di bayar oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo) dan oleh terdakwa uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu di kirim secara bertahap ke saudaranya yaitu RAHTIM AKUBA yang berada di Kab.Jayapura Papua sebesar Rp.175.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- terdakwa gunakan untuk kebutuhan perusahaan, dan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban .

Dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LESMAN KATILI,SH.MH mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAIMUN AKUBA Alias MUN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula mula terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMAN KATILI ,SH.MH sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membayar gaji karyawan PLN dan akan dikembalikan dua minggu kemudian, karena alasan terdakwa tersebut maka saksi korban mempercayai dan menyerahkan uang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.200.000.000,- melalui transfer ke rekening Mandiri terdakwa tanggal 25 Mei 2018 dan ternyata uang tersebut bukan untuk digunakan membayar gaji karyawan PLN karena gaji karyawan PLN telah di bayar oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo) dan oleh terdakwa uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu di kirim secara bertahap ke saudaranya yaitu RAHTIM AKUBA yang berada di Kab.Jayapura Papua sebesar Rp.175.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- terdakwa gunakan untuk kebutuhan perusahaan, dan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban .

Dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LESMAN KATILI,SH.MH mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LESMAN KATILI,SH.MH alias LESMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 bertempat dirumah saksi di Kelurahan Liluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo, terdakwa menemui saksi untuk pinjam uang sejumlah sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), untuk membayar gaji karyawannya di PT. Cahaya Purnama Lestari dan akan dikembalikan sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi via telepon lalu pada besok harinya saksi mentrasfer dana sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kerekening terdakwa MAIMUN AKUBA.

- Bahwa setahu saksi haji Ama sebagai Pimpinan Perusahaan PT. Cahaya Purnama Lestari, namun setelah kejadian ini saksi baru mengetahui bahwa Haji Ama sudah mengundurkan diri dari Pimpinan Perusahaan bahkan Haji Ama sudah tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa dan terdakwalah yang mengelola perusahaan tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT. Cahaya Purnama Lestari yang dipimpin oleh terdakwa tersebut bekerja sama dengan pihak PLN sebagai Jasa Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Area Gorontalo yaitu membayar gaji karyawan PLN.
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang pada saksi tidak menggunakan jaminan, hanya kepercayaan karena terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 2 (dua) minggu tinggal menunggu pencairan dari PLN Suluttenggo.
- Bahwa setelah terdakwa mencairkan dana perusahaan PT.Cahaya Purnama Lestari dimana terdakwa sebagai Direktur Perusahaan tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada saksi, akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya membayar hutang pada orang lain.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menghubungi terdakwa lewat telepon namun teleponnya sudah tidak aktif, kemudian datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah (lari-lari), saksi sangat butuh keuangan dan saksi mengharapkan uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa walau hanya separuh pinjaman.
- Bahwa setelah 7 bulan saksi tagih uang pada terdakwa tidak ada hasilnya, lalu terdakwa membawa jaminan berupa kendaraan/alat berupa belalai akan tetapi hanya beberapa hari alat tersebut sudah di jemput oleh Polisi.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sebagai benar, sebagai tidak benar, yang tidak benar bahwa saksi tidak lari namun saksi mencari solusi untuk membayar pinjaman saksi;

2. YUSRI MALANUA alias UYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan peminjaman uang kepada saksi LESMAN KATILI pada saat saksi bertemu dengan LESMAN KATILI saat berada di Bank Mandiri Kota Gorontalo pada bulan Mei 2018 sekitar jam 14.00 wita dengan memperlihatkan satu lembar bukti transfer rekening yang saksi LESMAN KATILI transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa LESMAN KATILI menceritakan uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang tersebut dan apakah uang tersebut sudah dikembalikan saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SYAIFULLAH MOHI alias ULLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa MAIMUN AKUBA karena beliau adalah Direktur PT. Cahaya Purnama Lestari, dimana perusahaan tersebut bergerak dalam pengadaan tenaga kerja, kebetulan saksi masuk sebagai tenaga kerja dalam perusahaan tersebut termasuk dalam membayar gaji bulanan namun untuk masalah pinjaman uang saksi tidak tahu ;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PLN Cabang Gorontalo di Jalan Sudirman Kel. Limba U Kota Selatan, jabatan saksi sebagai Set Manager yang tugasnya adalah mengkoordinir pekerjaan pelayanan tehnik di PT. PLN area Gorontalo, berupa gangguan-gangguan listrik dan yang memberikan gaji kepada saksi termasuk karyawan lainnya adalah PT. Cahaya Purnama Lestari, namun pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2018 terjadi masalah dimana gaji kami tidak dibayarkan oleh PT. Cahaya Purnama Lestari tanpa alasan yang pasti kepada kami, sehingga kami melakukan mogok kerja, dari pihak PLN mengadakan konsorsium dengan pihak perusahaan PT. Cahaya Purnama Lestari, PT. Magopa Kurnia dan PT. Fajar Putra Abadi, hasilnya konsorsium bahwa tagihan PT. Cahaya Purnama Lestari di alihkan ke PT. Fajar Putra Abadi sehingga perusahaan ini yang telah membayar gaji kami untuk bulan Juli dan Agustus 2018, kemudian kami melakukan tagihan lagi bulan September dan Oktober 2018 sehingga perusahaan itu juga yang membayar kami, tagihan bulan Oktober 2018 itu sudah PT. Magopa Kurnia termasuk membayar gaji bulan November 2018.

- Bahwa seluruh gaji karyawan sudah diterima oleh PT.Cahaya Purnama Lestari pada tanggal 10 Mei 2018.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. SUKRI ILONU alias UKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAIMUN AKUBA adalah Direktur PT. Cahaya Purnama Lestari dan saksi bekerja sebagai staf admin dalam perusahaan tersebut, namun untuk masalah pinjaman uang saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman bukan untuk membayar gaji karyawan melainkan untuk membayar hutang terdakwa kepada IBU ATIN AKUBA di Jayapura.
- Bahwa untuk gaji karyawan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018 sudah dibayarkan setiap bulan, yang setiap bulan gaji karyawan dibayar paling cepat tanggal 5 dan paling lambat tanggal 10.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. RISKASUNGE alias IKA dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman uang atas pemberitahuan langsung oleh terdakwa kepada saksi, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa didalam musolah PLN area Kota Gorontalo pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wita.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada LESMAN KATILI,SH.MH sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Sebagian benar dan sebagaian tidak benar, yang tidak benar bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi di Mushola PLN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAIMUN AKUBA adalah Direktur PT. Cahaya Purnama Lestari;
- Bahwa PT. Cahaya Purnama Lestari menjadi mitra berdasarkan surat perjanjian tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Tehnik Area Gorontalo antara PT.PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo dan konsersuim PT.MAGGOPA KURNIA,PT.CAHAYA PURNAMA LESTARI dan PT.FAJAR PUTRAABADI pada tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa tagihan Juni tahun 2018 dan selanjutnya sudah tidak ada pembayaran lagi kepada PT Cahaya Purnama Lestari karena adanya amandemen kontrak No.0109.AMD / DAN.02.03/WSUTG/2018 yang merubah Kemitraan/Konsorsium yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Magopa Kurnia, PT Cahaya Purnama Lestari dan PT Fajar Putra Abadi, menjadi 2 (dua) perusahaan yaitu PT Magopa Kurnia dan PT Fajar Putra Abadi.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan cara menghubungi via

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kepada saksi korban Lesman Katili yang saat itu terdakwa berada di kantor di Kelurahan Biawu Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo pada tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita untuk meminjam uang dana dengan alasan untuk membayar gaji karyawan/pekerja dan esok harinya pada tanggal 25 Mei 2018 saksi korban mentransfer uang lewat Bank Mandiri rekening Bank Mandiri milik terdakwa.

- Bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk membayar gaji karyawan dan akan terdakwa kembalikan pada tanggal 8 Juni 2018, setelah uang dari PLN dicairkan;
- Bahwa untuk tagihan perusahaan pada bulan Juni 2018 belum dibayarkan oleh PLN;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada LESMAN KATILI hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. ABDUL WAHAB HIPPI alias WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAIMUN AKUBA adalah isteri saksi.
- Bahwa MAIMUN AKUBA meminjam sejumlah uang kepada LESMAN KATILI,SH.MH pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh MAIMUN AKUBA untuk membayar hutangnya MOHAMAD AKUBA kepada RAHTIM AKUBA, sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara penyerahan via transfer dari rekening MAIMUN AKUBA ke rekening bank mandiri milik RAHTIM AKUBA yang ditransfer secara bertahap dimana hari pertama ditransfer sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan keesokan harinya ditransfer lagi sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan yang sisanya sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh MAIMUN AKUBA untuk membayar jasa perusahaan kepada MOHAMAD AKUBA sebagai pemilik perusahaan PT.Cahaya Purnama Lestari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ERON LUMBAN GAOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAIMUN AKUBA adalah mantan mitra kerja PLN unit induk Wilayah Suluttenggo dimana saksi menjabat sebagai menager Sub bidang keuangan.
- Bahwa terdakwa menjadi mitra berdasarkan surat perjanjian tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Area Gorontalo antara PT.PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo dan konsersuim PT.MAGGOPA KURNIA,PT.CAHAYA PURNAMA LESTARI dan PT.FAJAR PUTRA ABADI pada tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa cara pembayaran tagihan ke PT.PLN unit induk Wilayah Suluttenggo yaitu sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) pekerjaan yang setiap perusahaan kerjakan dan itu setiap bulan diajukan oleh KSO yang diwakili oleh Leader KSO ke PT.PLN unit induk wilayah suluttenggo apabila pengajuan sudah lengkap maka pihak PLN membayarkan secara non tunai sesuai dengan hasil pekerjaan kerekening perusahaan masing-masing sesuai yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa tagihan dibayarkan setiap kali KSO mengajukan tagihan dan setelah diverifikasi kelengkapannya. Untuk tagihan periode Tahun 2018, Tagihan Bulan januari 2018 dibayarkan pada tanggal 26 Maret 2018, Tagihan Februari 2018 dibayarkan Tanggal 2 Mei 2018, tagihan bulan maret 2018 dibayarkan tanggal 14 mei 2018, tagihan bulan april 2018 dibayarkan pada tanggal 11 juli 2018 dan tagihan bulan mei dibayarkan pada tanggal 9 agustus 2018.
- Bahwa untuk tagihan Juni tahun 2018 dan selanjutnya sudah tidak ada pembayaran lagi kepada PT Cahaya Purnama Lestari karena adanya amandemen kontrak No.0109.AMD / DAN.02.03/WSUTG/2018 yang merubah Kemitraan/Konsorsium yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Magopa Kurnia, PT Cahaya Purnama Lestari dan PT Fajar Putra Abadi, menjadi 2 (dua) perusahaan yaitu PT Magopa Kurnia dan PT Fajar Putra Abadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa mengajukan barang bukti berupa :

2. Fotocopy Akta Notaris tanggal 13 Desember 2013;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 24 Juli 2019;
4. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 13 Agustus 2019;
5. Berita Acara selesai pembayaran kepada YANTEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAIMUN AKUBA adalah Direktur PT. Cahaya Purnama Lestari;
- Bahwa menjadi mitra berdasarkan surat perjanjian tentang Jasa Pendorongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Area Gorontalo antara PT.PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo dan konsersuim PT.MAGGOPA KURNIA,PT.CAHAYA PURNAMA LESTARI dan PT.FAJAR PUTRA ABADI pada tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi LESMAN KATILI sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan cara menghubungi via telepon kepada saksi korban Lesman Katili yang saat itu terdakwa berada di kantor di Kelurahan Biawu Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo pada tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita untuk meminjam uang dana dengan alasan untuk membayar gaji karyawan/pekerja dan esok harinya pada tanggal 25 Mei 2018 saksi korban mentransfer uang lewat Bank Mandiri rekening Bank Mandiri milik terdakwa.
- Bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk membayar gaji karyawan dan akan terdakwa kembalikan pada tanggal 8 Juni 2018, setelah uang dari PLN dicairkan;
- Bahwa untuk tagihan perusahaan pada bulan Juni 2018 belum dibayarkan oleh PLN;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada LESMAN KATILI hingga saat ini;
- Bahwa tagihan Juni tahun 2018 dan selanjutnya sudah tidak ada pembayaran lagi kepada PT Cahaya Purnama Lestari dari PLN karena adanya amandemen kontrak No.0109.AMD / DAN.02.03/WSUTG/2018 yang merubah Kemitraan/Konsorsium yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Magopa Kurnia, PT Cahaya Purnama Lestari dan PT Fajar Putra Abadi, menjadi 2 (dua) perusahaan yaitu PT Magopa Kurnia dan PT Fajar Putra Abadi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan Hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong ;
4. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang ;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud orang perseorangan adalah menunjuk terdakwa MAIMUN AKUBA Alias MUN yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa dengan saksi korban telah mengadakan kesepakatan secara lisan pada tanggal 24 Mei 2018 tentang peminjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan PLN yang mana telah disepakati bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 sehingga saksi korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer rekening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, sehingga jelas bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi kesepakatan peminjaman sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa belum mengembalikan pinjaman uang tersebut karena perusahaan milik Terdakwa yakni PT. Cahaya Purnama Lestari yang merupakan perusahaan konsorsium PLN belum menerima pembayaran dari PLN sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan apa yang dkwalifikasikan dalam unsur ini apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau telah memenuhi kualifikasi akan Majelis Hakim pertimbangkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian akhir pertimbangan unsur-unsur dalam pasal ini, dan selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan ini ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau perintah keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi dan terdakwa sendiri di-persidangan didapati fakta bahwa terdakwa dan saksi korban telah melakukan suatu kesepakatan peminjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan PLN dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. Cahaya Purnama Lestari perusahaan konsorsium PLN;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut telah disepakati bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan pinjaman uang tersebut oleh karena perusahaan milik Terdakwa yakni PT. Cahaya Purnama Lestari perusahaan konsorsium PLN belum menerima pembayaran dari pihak PLN sejak Juni 2018 dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan perusahaan PT. Cahaya Purnama Lestari perusahaan konsorsium PLN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan apa yang menjadi persyaratan dalam unsur ini sebagaimana yang telah dijelaskan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sebelumnya maka menurut Majelis Hakim mengenai menggunakan perintah palsu atau nama palsu jelas terhadap hal ini menurut hemat majelis tidak terbukti akan tetapi mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut diatas apakah dapat di kategorikan sebagai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan akan Majelis pertimbangan pula pada bagian akhir pertimbangan ini ;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu melakukannya dengan membujuk atau dengan mempengaruhi sehingga perbuatannya tersebut dapat terwujud, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang benar-benar dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/ penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kesepakatan dengan saksi korban tentang peminjaman sejumlah uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut di tandai dengan dibayarkannya atau ditransfernya sejumlah uang oleh saksi korban kepada terdakwa pada kenyataannya oleh terdakwa pinjaman tersebut belum dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan kedalam perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto



Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah bermula dari adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban mengenai peminjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2018 dan akan dikembalikan sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018, yang mana dari hasil kesepakatan tersebut ditandai dengan diserahkannya atau ditransfernya sejumlah uang oleh saksi korban kepada terdakwa sebagai tanda bahwa kesepakatan tersebut telah terjadi akan tetapi oleh terdakwa pinjaman tersebut belum dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa benar telah nyata tidak menjalankan hasil kesepakatan atau perjanjian secara lisan yang telah dibuatnya sendiri dengan saksi korban, sehingga hal ini jelas masuk dalam lingkup ruang lingkup hukum perdata yaitu dengan adanya "wanprestasi" atau ingkar janji yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Segi – Segi Hukum Perjanjian" bahwa " *Perjanjian adalah salah satu bentuk dari adanya persetujuan (overeenkomst) atau yang biasa disebut Contract* ". Persetujuan tersebut adalah berupa suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata. Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menciptakan atau yang bermuara pada suatu persetujuan, yaitu berupa " *pernyataan kehendak* " (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan adalah tidak lain dari pada " *persesuaian kehendak* ", karena tanpa adanya kesesuaian maksud dan tujuan dari para pihak maka mustahil atau tidak mungkin terwujud suatu persetujuan yang ujungnya bermuara pada sebuah perjanjian. Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tertulis / surat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilaksanakannya kesepakatan oleh terdakwa maka jelas perbuatan tersebut adalah bentuk dari perbuatan wanprestasi yang oleh DR. Rosa Agustina, SH.,MH dalam bukunya " *Permasalahan dalam Hukum Perjanjian* " menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu : *satu*, tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati, *kedua*, melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan, *ketiga*, melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjajikan, dan *keempat*, melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tidaklah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana tetapi masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam hal ini wanprestasi sehingga persoalan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tidak tergolong ke dalam ruang lingkup pidana tetapi tergolong ke dalam ruang lingkup keperdataan maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsure-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak ;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada padanya buykan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang ;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud orang perseorangan adalah menunjuk terdakwa MAIMUN AKUBA Alias MUN yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam *memorie van toelichting*, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa) ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa dengan saksi korban telah mengadakan kesepakatan secara lisan pada tanggal 24 Mei 2018 tentang peminjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan PLN yang mana telah disepakati bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 sehingga saksi korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer rekening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, sehingga jelas bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi kesepakatan peminjaman sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa belum mengembalikan pinjaman uang tersebut karena perusahaan milik Terdakwa yakni PT. Cahaya Purnama Lestari yang merupakan perusahaan konsorsium PLN belum menerima pembayaran dari PLN sejak bulan Juni 2018;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan apa yang dkwalifikasikan dalam unsur ini apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau telah memenuhi kualifikasi Majelis telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa tidaklah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana tetapi masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam hal ini wanprestasi sehingga persoalan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup keperdataan maka terdakwa haruslah “ *dilepaskan dari segala tuntutan hukum* ” (*onslag van recht vervolging*), sebagaimana yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) maka kepada terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 192 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MAIMUN AKUBA Alias MUN sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa MAIMUN AKUBA Alias MUN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018;
 - Fotocopy Akta Notaris tanggal 13 Desember 2013;
 - Fotocopy Notulen Rapat tanggal 24 Juli 2019;
 - Fotocopy Notulen Rapat tanggal 13 Agustus 2019;
 - Berita Acara selesai pembayaran kepada YANTEK;Tetap terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, P.H.H. Patra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ottow W. Tiop G. P. Siagian, S.H., Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuhriati Usman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Muhammad Yusuf Indra Kelana, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow W. Tiop. G. P. Siagian, S.H.

P.H.H Patra Sianipar, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera,

Zuhriati Usman, S.H.